

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*)

1. Asumsi Dasar

Teori keadilan prosedural pertama kali diperkenalkan oleh Thibaut dan Walker pada tahun 1975 dalam konteks hukum. Mereka berpendapat bahwa proses pengambilan keputusan sama pentingnya dengan hasil yang diperoleh dalam menentukan persepsi keadilan. Dalam perkembangannya, teori ini diterapkan tidak hanya di bidang hukum tetapi juga dalam organisasi dan hubungan antarorganisasi, termasuk dalam hubungan pembeli-pemasok seperti yang diuraikan dalam dokumen yang Anda berikan.

Thibaut dan Walker dianggap sebagai pelopor teori ini, di mana fokus awalnya adalah pada prosedur yang digunakan untuk mencapai keputusan dan dampaknya terhadap persepsi keadilan oleh individu yang terkena dampak. Mereka menekankan bahwa individu lebih cenderung menerima hasil yang kurang menguntungkan jika mereka merasa prosedurnya adil. Teori ini kemudian diperluas oleh para peneliti lain seperti Lind dan Tyler, yang memperkenalkan konsep ini ke berbagai bidang organisasi.

Asumsi dasar teori ini adalah bahwa persepsi tentang keadilan prosedural terbentuk dari cara suatu keputusan dibuat, bukan hanya hasilnya. Prosedur yang dianggap adil mencakup penerapan aturan yang konsisten, tidak adanya bias, penggunaan informasi yang akurat,

kesempatan untuk mengoreksi kesalahan, representasi yang memadai dalam pengambilan keputusan, dan perlakuan yang etis. Prinsip-prinsip ini diuraikan dalam kerangka kerja yang dikembangkan oleh Leventhal pada tahun 1980.

Dalam konteks organisasi, keadilan prosedural digunakan untuk menilai proses formal yang digunakan untuk membuat keputusan dalam interaksi antarorganisasi, misalnya dalam hubungan antara pembeli dan pemasok. Keadilan ini memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan komitmen antara pihak-pihak yang terlibat, terutama ketika ada ketidaksetaraan kekuasaan seperti dalam hubungan antara organisasi pembeli besar (LPO) dan pemasok minoritas.¹¹

Keadilan prosedural antarorganisasi adalah bagian dari konsep keadilan dalam organisasi, yang fokusnya berbeda dengan keadilan distributif. Keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana adil atau tidaknya hasil dari suatu pertukaran antara dua pihak. Sebaliknya, keadilan prosedural lebih menyoroti bagaimana proses atau cara pengambilan keputusan dilakukan, apakah prosedurnya dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat.

Keadilan prosedural ini penting karena melibatkan prosedur yang adil dan transparan dalam pengambilan keputusan. Hal ini termasuk apakah informasi yang digunakan akurat, apakah ada kesempatan untuk

¹¹ Herdiyanti, Deddy Novie Citra Arta, Muhammad Yusuf, Sutrisno, and Agus Suyatno. 2022. "Pengaruh Penerapan Sistem Keadilan Distributif dan Keadilan Interaksional Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Perusahaan." *Jurnal Mirai Management* 7(2): 523–530.

memperbaiki kesalahan, apakah semua pihak diberi kesempatan yang cukup untuk berpartisipasi, dan apakah perlakuan yang diberikan etis. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga rasa adil dalam proses pengambilan keputusan.

Intinya, ketika pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah keputusan merasa diperlakukan secara adil, mereka cenderung lebih menerima hasil keputusan tersebut. Rasa keadilan ini mempengaruhi sikap mereka, tidak hanya pada tingkat individual tetapi juga pada tingkat yang lebih luas, seperti komitmen dan kepercayaan terhadap organisasi atau kelompok lainnya.

Di dalam hubungan antarorganisasi, prosedur yang adil sangat mempengaruhi kepercayaan dan komitmen antara pihak-pihak yang bekerja sama, misalnya antara perusahaan dan pemasok. Proses yang adil ini bisa membuat hubungan lebih harmonis dan sukses. Penelitian di berbagai bidang, seperti aliansi strategis, kemitraan publik-swasta, dan rantai pasokan, menunjukkan bahwa keadilan prosedural memainkan peran penting dalam menjaga hubungan yang baik antara organisasi yang bekerja sama.¹²

2. Pengertian Keadilan Prosedural

Rakmawati Hajiyanti (2013) menyatakan bahwa keadilan prosedural adalah persepsi yang ditujukan oleh karyawan ketika melihat perusahaan

¹² Theodorakopoulos, Nicholas, Monder Ram, and Nada Kakabadse. 2015. "Procedural Justice in Procurement Management and Inclusive Interorganizational Relations: An Institutional Perspective." *British Journal of Management* 26(2): 237-254.

dalam menjalankan aturan-aturan yang ada. Dengan demikian, apabila aturan dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan maka karyawan merasa diperlakukan secara adil dan sebaliknya. Jadi individu dalam organisasi akan mempersepsikan adanya keadilan prosedural pada saat aturan prosedur yang ada dalam organisasi dapat dilaksanakan dengan baik oleh para pengambil kebijakan. Sebaliknya apabila prosedur tersebut dilanggar maka individu dalam organisasi akan mempersepsikan adanya ketidakadilan. Oleh karena itu, keputusan dibuat secara konsisten tanpa adanya pengaruh kepentingan pribadi di dalamnya.

Achmad Badarudin (2006) menyatakan bahwa keadilan prosedural berhubungan dengan persepsi bawahan akan suatu bentuk keadilan dari semua proses yang telah diterapkan oleh pihak atasan dalam perusahaan tersebut dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja para karyawannya. Anggapan adil atau tidak adil mengenai proses dan prosedur yang telah diterapkan menunjukkan tingkat tinggi/rendahnya keadilan prosedural menurut bawahan.¹³

Dari pengertian yang diungkapkan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan prosedural adalah persepsi adil yang ditunjukkan oleh karyawan yang dinilai dengan perilaku perusahaan dalam melaksanakan prosedur yang telah diterapkannya. Oleh karena itu, apabila

¹³ Widiastuti, Rosita Kharisma. 2016. Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kinerja Karyawan dengan Tingkat Kepuasan Karyawan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pegawai Bagian Keuangan UNY). Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.23-29.

perusahaan konsisten dalam melaksanakan prosedur yang yang telah diterapkan, maka karyawan akan merasa diperlakukan secara adil.

3. Model Keadilan Prosedural

Persepsi mengenai model keadilan prosedural dijelaskan oleh dua model, yaitu:

a. Model Kepentingan pribadi (*selft interest*)

Model Kepentingan pribadi (*selft interest*) yang diajukan Thibaut dan Walker, menyatakan bahwa individu akan berupaya untuk mengoptimalkan keuntungan pribadinya ketika berinteraksi dengan individu lain dan mengevaluasi prosedur dengan mempertimbangkan kemampuannya untuk menghasilkan outcomes yang diinginkannya. Penilaian seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh keadilan distributif atau keputusan tertentu, melainkan pada proses atau bagaimana sebuah keputusan itu dibuat.

Prosedur akan dikatakan adil manakala pihak terkait dapat mengakomodasikan kepentingan individu. Permasalahannya adalah setiap individu memiliki kepentingan yang berbedabeda, dan sering bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kondisi yang demikian dapat mengakibatkan konflik sehingga salah satu cara yang paling tepat adalah menghadirkan pihak ketiga apabila keduanya tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut.¹⁴

¹⁴ Hwei, She, and T. Elisabeth Cintya Santosa. 2012. "Pengaruh Keadilan Prosedural dan Keadilan Distributif terhadap Komitmen Organisasi." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 9(2): 37-52.

Ada 2 tipe kontrol apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, antara lain:

- 1) Kontrol keputusan berkaitan dengan sejauh mana seseorang dapat menentukan *outcomes*.
- 2) Kontrol proses atau disebut juga *voice* berkaitan dengan sejauh mana seseorang dapat menentukan *outcomes* secara tidak langsung dengan memberikan informasi yang relevan kepada pengambil keputusan.¹⁵

b. Model Nilai Kelompok

Model nilai kelompok menganggap bahwa individu tidak dapat lepas dari kelompoknya. Salah satu kritik penting yang disampaikan Lind dan Tyler terhadap model keadilan prosedural yang dikembangkan oleh Thibaut dan Walker menyatakan bahwa pengembangan konsep keadilan prosedural tidak hanya berbasis pada perselisihan antar individu sebagai titik tolak pengembangan konsep. Model tersebut dikenal dengan asumsi model nilai-nilai kelompok. Dalam hal ini mereka memandang bahwa individu tidak bisa lepas dari kelompoknya. Individu adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan individu lain dan membentuk kelompok untuk bekerjasama dalam mencapai kepentingannya. Konsekuensinya adalah mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu.

¹⁵ Lesmana, Agus. 2021. "Peran Mediasi Kepuasan Kerja Pada Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural Terhadap Komitmen Organisasi." Jurnal Ekonomak 7(2): 10–16.

Model keadilan prosedural dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa keadilan prosedural memberikan persepsi untuk kepentingan diri sendiri dan dengan kelompoknya. Pada model ini kelompok memiliki arti bahwa keadilan yang dirasakan karyawan adalah mereka saling membutuhkan dan bekerjasama dalam menjalankan tugas-tugas mereka.¹⁶

Model keadilan prosedural dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa keadilan prosedural memberikan persepsi untuk kepentingan diri sendiri dan dengan kelompoknya. Model kepentingan pribadi yang memiliki arti bahwa persepsi yang dirasakan oleh individu untuk menghasilkan *outcomes* yang diharapkan. Pada model nilai kelompok memiliki arti bahwa keadilan yang dirasakan karyawan adalah mereka saling membutuhkan dan bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Masterson, dkk (2000) mengemukakan dalam setiap perusahaan memiliki prosedur yang sudah ditetapkan. Prosedur-prosedur tersebut memiliki aturan agar dapat dianggap adil oleh karyawan. Aturan-aturan pokok tersebut antara lain:

a. Konsistensi.

Perusahaan harus memiliki prosedur yang adil dan prosedur tersebut harus konsisten. Konsisten dalam artian tidak membedakan antara

¹⁶ Hwei, She, and T. Elisabeth Cintya Santosa. 2017. "Pengaruh Keadilan Prosedural dan Keadilan Distributif terhadap Komitmen Organisasi." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 12(1): 37–50.

orang satu dengan yang lainnya dari waktu ke waktu. Setiap karyawan memiliki hak dan diperlakukan sama dalam satu prosedur yang sama.

b. Meminimalisasi Bias.

Terdapat dua sumber bias yang sering muncul, yaitu kepentingan individu dan doktrin yang memihak. Dalam upaya meminimalisasi bias, perusahaan harus dapat menghindarkan kepentingan individu maupun pemihakan. Pengambilan keputusan yang dibuat harus bersifat netral, dan tidak ada unsur kepentingan pribadi.¹⁷

c. Informasi yang Akurat.

Informasi yang dibutuhkan untuk menentukan agar penilaian keadilan akurat adalah dengan mendasarkan pada fakta. Apabila opini sebagai dasar, maka hal itu harus disampaikan oleh orang yang benar-benar mengetahui permasalahan, dan informasi yang disampaikan harus lengkap. Informasi dan pendapat harus dikumpulkan dan diproses dengan kesalahan seminim mungkin.

d. Dapat Diperbaiki.

Upaya untuk memperbaiki kesalahan merupakan salah satu tujuan penting perlu ditegakkannya keadilan. Oleh karena itu, prosedur yang adil harus mengandung aturan yang bertujuan mempertimbangkan prosedur-prosedur yang ada untuk memperbaiki kesalahan yang ada ataupun kesalahan yang mungkin muncul.

¹⁷ Herdiyanti, Deddy Novie Citra Arta, Muhammad Yusuf, Sutrisno, and Agus Suyatno. 2022. "Pengaruh Penerapan Sistem Keadilan Distributif dan Keadilan Interaksional terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Perusahaan." *Jurnal Manajemen* 7(2): 523-530.

e. Etis.

Prosedur yang adil harus berdasarkan pada standar etika dan moral. Dengan demikian, meskipun berbagai hal lain dipenuhi, apabila tidak memenuhi standar etika dan moral, maka tidak bisa dikatakan adil.

f. Representatif/Keterwakilan.

Prosedur dikatakan adil apabila sejak awal ada upaya untuk melibatkan semua pihak yang bersangkutan. Meskipun keterlibatan yang dimaksudkan dapat disesuaikan dengan subsub kelompok yang ada, secara prinsip harus ada penyertaan dari berbagai pihak sehingga akses untuk melakukan kontrol juga terbuka.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai aturan keadilan prosedural dapat disimpulkan bahwa prosedur yang telah diterapkan oleh perusahaan harus memiliki aturan, sehingga prosedur tersebut dapat diterapkan dan dianggap adil oleh seluruh karyawan. Hal tersebut dikarenakan keadilan yang diperoleh karyawan merupakan hasil persepsi dari karyawan terhadap perilaku yang ditunjukkan oleh atasan maupun manajer.

Dalam penelitian mengenai "*Amicus Curiae* di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," konsep keadilan prosedural memiliki relevansi yang penting. Keadilan prosedural menekankan bahwa proses pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara yang adil dan

¹⁸ Rahayu, Rakhmawati Hajiyanti Muji. 2013. Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Komitmen Karyawan dengan Tingkat Kepuasan Karyawan sebagai Variabel Intervening (Survey pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang). Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.26-32.

transparan, yang berarti bahwa semua pihak yang terlibat harus diberi kesempatan yang setara untuk menyampaikan pandangannya. Dalam konteks *amicus curiae*, pihak ketiga ini dapat berkontribusi dengan memberikan informasi atau perspektif tambahan kepada pengadilan, yang pada gilirannya membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih adil. Peran *amicus curiae* memperkuat prinsip keadilan prosedural karena prosesnya mengedepankan transparansi dan partisipasi yang lebih luas dalam sistem peradilan.

Penerapan keadilan prosedural dalam konteks *amicus curiae* di Indonesia juga menyoroti pentingnya representasi yang memadai dalam proses hukum. Kehadiran *amicus curiae* memberikan suara tambahan yang mungkin tidak dimiliki oleh para pihak utama dalam kasus tersebut, terutama dalam perkara-perkara kompleks yang melibatkan hak asasi manusia atau isu-isu konstitusional. Dengan adanya partisipasi pihak ketiga ini, pengadilan dapat lebih yakin bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan informasi yang lebih lengkap, sehingga memperkuat rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, konsep keadilan prosedural membantu menjelaskan bagaimana *amicus curiae* dapat berperan dalam menjaga keseimbangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dengan memastikan bahwa prosedur pengambilan keputusan berjalan secara adil dan transparan, kehadiran *amicus curiae* tidak hanya meningkatkan

kualitas putusan pengadilan tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum itu sendiri di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana keputusan tersebut diambil.

B. Teori Penjatuhan Putusan

1. Teori Keadilan *Restoratif*

Teori penjatuhan putusan menggunakan teori *Restorative Justice* cocok karena teori ini menekankan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, bukan hanya fokus pada hukuman semata. Dalam pendekatan ini, pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berusaha memperbaiki dampak yang ditimbulkan kepada korban. Misalnya, korban dapat memperoleh kompensasi atau ganti rugi yang disepakati bersama. Teori ini sangat berbeda dengan pendekatan hukuman tradisional yang lebih menitikberatkan pada pembalasan, dan lebih memprioritaskan penyelesaian konflik secara damai dan restoratif.¹⁹

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

¹⁹ Ramadhan, Muhammad. 2023. "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5(1): 1-6.

Liebmann secara sederhana mengartikan restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut”. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar keadilan *restoratif (restorative justice)* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.²⁰

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall dalam tulisannya *“Restorative Justice an Overview”* mengatakan: *“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future”* (restorative justice adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan

²⁰ Ramadhan, Muhammad. 2023. "Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5(1): 1-6.

secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Penjelasan terhadap definisi keadilan *restoratif* (*restorative justice*) yang dikemukakan oleh Toni Marshal dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Healing and Change*" yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.²¹

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk keadilan *restoratif* (*restorative justice*), yaitu "*The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace*".

²¹ Failin. 2017. "Sistem Pidana dan Pemidanaan Didalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendikia Hukum* 3(1): 31-40.

Berdasarkan pernyataan tersebut, ada tiga prinsip dasar *Restorative Justice* adalah: a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi); c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.²²

Sementara itu Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep *restorative justice* merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran huku yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara. Wesley Cragg mengaitkan kemunculan keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan teori retributif atau pembalasan dalam hukum pidana. Menurut Cragg teori pembalasan pada dasarnya kurang begitu berhasil dalam menekan terjadinya kejahatan. Lebih parahnya lagi tidak mampu memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban. Karena itu ada sebuah upaya untuk mengubah paradigma pemidanaan dari pembalasan menuju *restoratif* atau pemulihan.

Uraian-uraian di atas menjelaskan bahwa dalam keadilan *restoratif* (*restorative justice*), yang diutamakan bukanlah penjatuhan hukuman kepada pelaku pidana, melainkan bagaimana pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan bagaimana korban dapat memperoleh keadilan, hingga keadaan dapat pulih seperti semula. Tujuan

²² Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Hal.33.

utama dari keadilan *restoratif* (*restorative justice*) yaitu terciptanya peradilan yang adil. Di samping itu, diharapkan para pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan besar di dalamnya. Korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai dan disepakati bersama dengan pelaku untuk mengganti kerugian dan mengurangi penderitaan yang dialami. Dalam keadilan *restoratif* (*restorative justice*), pelaku harus bertanggungjawab penuh sehingga diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya.

Keadilan *restoratif* (*restorative justice*) memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara profesional. Perspektif keadilan *restoratif* ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih *retributive* dan *legalistic* sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.²³

Keadilan *restoratif* (*restorative justice*) itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan ataskesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat

²³ Arief, Barda Nawawi. 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Hal.53.

menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Proses pendekatan keadilan *restoratif* dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana keluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.²⁴

Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa peran *Amicus Curiae* bisa sangat membantu pengadilan dalam memberikan pandangan yang lebih luas dan netral tentang bagaimana keadilan dapat dicapai melalui proses *restoratif*. *Amicus Curiae* bisa membantu hakim dengan masukan terkait bagaimana pelaku bisa bertanggung jawab dan bagaimana kepentingan korban dapat diperhatikan secara lebih baik. Ini akan membantu memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan hukuman, tetapi juga memulihkan hubungan yang rusak akibat kejahatan tersebut.

²⁴ Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2019. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.74.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Pasal 185 Ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185 Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Ayat (3) KUHP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.²⁵

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana.
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa

²⁵ Muladi, and Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hal.67.

demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana.
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.
- c. Cara melakukan tindak pidana.
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana.
Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi.
Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedangsedang saja (kalangan kelas bawah).
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku.
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa

ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.²⁶

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban

²⁶ Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal.73.

untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Putusan hakim dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang

diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan.²⁷

Teori lain tentang putusan hakim adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim dalam menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing (strafstoemeting)*, dalam istilah Indonesia disebut “pidanaaan”. Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pidanaaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperoleh dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau

²⁷ Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta. Hal.62.

apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana.

C. Teori Tujuan Pemidanaan

1. Kebijakan Formulasi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan

Pembaharuan hukum pidana dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan meliputi pembaharuan dalam bidang hukum pidana materiil (substentif), bidang hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam pembaharuan hukum pidana materiil pembicaraan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan formulasi atau dapat dikatakan kebijakan legislatif.

Penekanan pada permasalahan dalam penelitian ini “menetapkan dan merumuskan” isu hukum yang berrumbeber dalam peraturan perundang-undangan, yang menjadikan kebijakan formulatif memegang peran yang sangat strategis untuk mencapai tujuan yang lebih besar dengan hukum pidana melalui upaya penegakan hukum. Persoalan kebijakan formulatif/legislatif terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan semakin membutuhkan perhatian yang mendalam dan perlu tindakan yang hati-hati didalam menentukan tujuan dan pedoman pemidanaan karena merupakan prasyarat yang fundamental untuk menentukan cara, metode

dan tindakan. Sebagaimana kebijakan pada umumnya, yang pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional dan ukuran rasionalitas adalah efektivitas, maka efektivitas dari tujuan dan pedoman adalah menjadi tolok ukur dalam mencapai tujuan. Dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan untuk memberikan arah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.²⁸

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup tiga hal-hal sebagai berikut: a) Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri. b) Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan. c) Menimbulkan sebuah rasa ketakutan bagi penjahat-penjahat tertentu sehingga menjadi tidak mampu untuk melakukan dari ketakutan tersebut kejahatan-kejahatan yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki Kembali.

Di dalam aturan umum buku I dimasukan bangunan konsepsional sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta berbagai pengertian/batasan juridis secara umum yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok (tindak pidana, kesalahan, dan pidana). Secara doktrinal, bangunan konsepsional hukum pidana yang bersifat umum inilah yang biasanya disebut ajaran-ajaran umum (*algemene leerstukken* atau *algemeine lehren*), seperti masalah tindak pidana, sifat

²⁸ Taqiuddin, Habibul Umam, and Risdiana. 2022. "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 6(1): 3596-3600.

melawan hukum, kesalahan, pidana dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana dsb.²⁹

Lebih lanjut dikemukakan teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana) secara tradisional pada umumnya dibagi dalam dua kelompok teori yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolute ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini

²⁹ Muhammad, R. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal.93.

telah menjurus kearah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.

Hal ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini, tujuan yang dipandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat. Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.³⁰

2. Tujuan Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai. Kunci dari tujuan nasional yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dengan *social defence* dan *social welfare*, dengan adanya dua kunci ini terlihat adanya asas

³⁰ Wiranisa, Alifia. 2023. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/PID.SUS-ANAK/2020/PN. Tjk)." *Skripsi*. Universitas Lampung. Hal.55.

keseimbangan dalam tujuan (pembangunan) nasional. Patut dicatat, bahwa kedua istilah inipun sering didapatkan dalam satu istilah saja “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”. Tujuan pemidanaan pada intinya mengandung dua aspek pokok, yaitu:

a. Aspek perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana.

Aspek pokok pertama ini meliputi tujuan-tujuan, a) Pencegahan kejahatan b) Pengayoman (pengamanan) masyarakat c) Pemulihan keseimbangan masyarakat: Penyelesaian konflik (*conflict oplossing*) dan Mendatangkan rasa damai (*vredemaking*).

b. Aspek perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana (aspek individualisasi pidana).

Aspek pokok kedua ini dapat meliputi tujuan: Pertama, Rehabilitasi, reduksi, resosialisasi (memasyarakatkan) terpidana untuk tidak lagi mengulangi atau melakukan perbuatan-perbuatanyang merusak/merugikan diri sendiri maupun orang lain/masyarakat. Kedua, agar berbudi pekerti (berakhlak) Pancasila. Membebaskan rasa bersalah dan melindungi sipelaku dari pengenaan sanksi atau pembalasan yang sewenang-wenang tidak manusiawi (pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia).³¹

³¹ Intama, Ferdiyansyah Ariesta. 2018. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu)." *Skripsi*. Universitas Lampung. Hal.83.

Maka dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila tujuan pidana dan hukum pidana harus diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial, maka suatu teori yang hanya melihat salah satu aspek dari tujuan umum tersebut sebenarnya terlalu bersifat sepihak.

Dalam konsep rancangan buku I KUHP, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pidana bertujuan untuk: pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kedua, mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Ke-empat membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- 2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Rumusan tujuan pidana tersebut tercantum didalam Pasal 51 dan 52 RUU KUHP periode pembahasan September 2019. Pasal 51 RUU KUHP 2019 (September) Pidana bertujuan. Pertama mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan

berguna, Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan keempat menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pasal 52 Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.³²

D. Tinjauan Umum Amicus Curiae

1. Sejarah Amicus Curiae

Amicus Curiae dikatakan asal-usulnya berasal dari Hukum Romawi Kuno ialah karena ketika Kerajaan Romawi Kuno berkuasa, Roma membuat sebuah atau sekelompok penasihat independen atau disebut dengan istilah *consilium* yang bertujuan untuk mengarahkan dan sekaligus mengawasi segala hal yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan di Roma. Sejalan berkembangnya peradaban konsep *Amicus Curiae* ini digunakan di negara-negara yang menganut Sistem Hukum *Common Law*.

Namun mengenai kapan *Amicus Curiae* ini pertama kali diperkenalkan dan mulai dipraktikkan dalam Sistem Hukum *Common law* juga masih menjadi perdebatan dari pada ahli hukum. Ada yang berpendapat *Amicus Curiae* mulai lazim dipraktikkan di negara-negara yang menganut Sistem Hukum *Common Law*, khususnya pada pengadilan tingkat Banding atau pada kasuskasus besar dan penting sejak abad kesembilan. Sedangkan pendapat yang lainnya mengatakan bahwa

³² Monica, Dona Raisa. 2018. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja. Hal.59.

Amicus Curiae pertama kali diperkenalkan dalam Sistem Hukum *Cammon Law* pada abad ke-empat belas.

Pada abad ke-tujuh belas dan delapan belas, partisipasi dari pada *Amicus Curiae* semakin berkembang, hal tersebut banyak terekam dalam *All England Reports*. Pada tahun 1686, terlihat *Amicus Curiae* ini muncul pada sebuah kasus yang bisa dibilang unik pada waktu itu yang terkenal dengan nama *Case of Horton and Ruesby*. Ketika kasus ini sedang berlangsung pemeriksaanya di pengadilan, seorang anggota parlemen yang bernama George Treby hadir di pengadilan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan terkait dengan maksud dari pada pembuatan undang-undang yang menjadi permasalahan dari kasus tersebut. George Treby menjelaskan bahwa sebagai anggota parlemen, yang hadir pada saat parlemen mengesahkan *Statutes of Frauds and Perjuries*, ia mengetahui maksud dari pada pembuat undang-undang. Kehadiran dari pada George Treby di pengadilan tersebut dan memberikan penjelasan dan pencerahan terhadap sebuah kasus yang sedang diperiksa di pengadilan pada waktu itu mengindikasikan praktik *Amicus Curiae* pada zaman tersebut.³³

Adanya kasus George Treby yang memberikan penjelasan di pengadilan pada waktu itu, dapat diketahui bagaimana praktik *Amicus Curiae* ini dilakukan pada zaman tersebut dalam sistem hukum common

³³ Gandryani, Farina, dan Fikri Hadi. 2023. "Peran Perguruan Tinggi dalam Penegakan Hukum di Indonesia Melalui Amicus Curiae: Kajian Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel." *Jurnal Yudisial* 16(2): 161-182.

law, yang dalam hal ini Henry S. Gao menjelaskannya dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Fungsi utama dari *Amicus Curiae* adalah untuk menyampaikan klasifikasi terhadap isu-isu faktual, menyampaikan penjelasan terhadap isu hukum, dan merepresentasikan kelompok-kelompok tertentu.
- b. Terkait dengan orang yang mengajukan *Amicus Curiae* itu sendiri, tidak harus dilakukan oleh seorang pengacara.
- c. *Amicus Curiae* memberikan pendapat, penjelasan terkait dengan isu-isu faktual tidak harus mempunyai hubungan dengan penuntut umum ataupun pengacara dari pihak terdakwa.
- d. *Amicus Curiae* agar bisa memberikan pendapat dan penjelasannya dalam suatu perkara, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pengadilan.³⁴

Perkembangan *Amicus Curiae* pada negara-negara yang menganut Sistem Hukum *Common Law* tidak pernah berhenti, sampai pada akhirnya seluruh negara di dunia yang menggunakan Sistem Hukum *Common Law* mengenal praktik *Amicus Curiae* ini, seperti Amerika, Inggris, Kenya, Australia, ataupun Hongkong. Akan tetapi berkembangnya *Amicus Curiae* ini sampai dikenal oleh seluruh negara yang menganut Sistem Hukum *Common law* tidak terjadi begitu saja.

Beberapa tahun belakangan ini, *Amicus Curiae* sudah banyak di praktikkan dimana-mana. Bahkan ada negara yang memberikan perhatian

³⁴ Kholiq, Abdul. 2023. "Amicus Curiae: Position and Role in Issuing Decisions by Judges as an Effort to Achieve Substantive Justice." *Veteran Law Review* 6(2): 164-175.

husus terhadap *Amicus Curiae*, seperti halnya negara Inggris dan Kanada. Pada negara tersebut hakim di pengadilan dapat menunjuk *Amicus Curiae* untuk mengumpulkan data dan melakukan suatu penelitian untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang sedang diperiksa pengadilan.

Mengacu kepada sejarah munculnya *Amicus Curiae* seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka Siti Aminah berpendapat bahwa pada awalnya orang mengajukan *Amicus Curiae* itu ialah karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Mendukung pendapat yang sebelumnya dibuat oleh pihak dalam perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan;
- b. Memberikan pendapat baru pada kasus yang belum diperkenalkan sebelumnya;
- c. Memberikan pendapat kepada pengadilan mengenai konsekuensi dari suatu keputusan. Contohnya, putusan pengadilan yang akan berdampak pada sosial, politik, hukum ataupun ekonomi.³⁵

2. Pengertian Amicus Curiae

Secara harfiah, *Amicus Curiae* ini berasal dari bahasa latin yang dalam bahasa inggrisnya adalah *friend of court* yang apabila diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi “sahabat pengadilan”. *Amicus Curiae* dalam praktiknya dapat diajukan oleh seseorang, sekelompok orang ataupun sebuah organisasi. Ketika yang menjadi *Amicus Curiae* lebih dari

³⁵ Putri, Belinda Akira. 2022. Tinjauan Hukum Mengenai Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor 784/PID/2018/PT MDN, Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, dan Nomor 371/PID.B/2020/PN JKT.UTR). Skripsi, Universitas Brawijaya, hlm.24-29.

satu orang atau dilakukan oleh sekelompok orang maka penyebutannya sebagai *Amici Curiae* sedangkan pengajunya disebut sebagai *Amici(s)*.

Pengertian dari pada *Amicus Curiae*, secara konkrit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang belum ada, karena pada hakikatnya *Amicus Curiae* ini belum mempunyai dasar hukum dalam pemberlakuannya di Indonesia. Pengertian *Amicus Curiae* itu sendiri dapat kita temui dalam berbagai kamus hukum yang ada di dunia, dan juga berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian dari pada *Amicus Curiae* itu adalah: "*a person who not a party to a lawsuit, but who petitions the court or is requested by the court to file a brief in the action because that person has a strong interest in subject matter*". Yang berarti: Orang yang tidak termasuk ke dalam perkara, namun memohon pengadilan atau diminta pengadilan untuk memberikan pendapat tertulis (*Amicus Brief*) kedalam perkara yang sedang berjalan dikarenakan orang tersebut memiliki kepentingan di dalam pokok masalah yang sedang berjalan dalam kasus tersebut.³⁶

Disamping kamus-kamus hukum yang memberikan pengertian dari pada *Amicus Curiae*, Mahkamah Agung Amerika Serikat juga memberikan pengertian secara singkat terhadap *Amicus Curiae*, yaitu: "*A person or group who is not a party to a lawsuit, but has a strong interest in the matter,*

³⁶ Gorda, Ngurah Tini Rusmini, dan I Gusti Bagus Yudas Swastika. 2023. "Tinjauan Yuridis Kedudukan *Amicus Curiae* Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual." *UNES Review* 6(2): 6815-6817.

will petition the court for permission to submit a brief in the action with the intent of influencing the court's decision". Artinya: Seseorang atau kelompok yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, tetapi memiliki kepentingan di dalam pokok masalah yang sedang berjalan dalam kasus tersebut, memohon kepada pengadilan untuk memberikan pendapat tertulis dengan maksud mempengaruhi putusan pengadilan.

Sedangkan Hukumpedia memberikan definisi yang cukup singkat yaitu pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. 'Keterlibatan' pihak yang berkepentingan dalam sebuah kasus ini hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan seperti *derden verzet*.

Definisi yang hampir sama disampaikan pula oleh Tim Advokasi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, dalam lembar informasi *Amicus Curiae* yaitu seseorang, sekumpulan orang atau suatu organisasi, sebagai pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara, namun memiliki kepentingan atau kepedulian atas perkara itu, lalu memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis, untuk membantu peradilan yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, karena sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya. Meskipun keterangan yang diberikan itu dianggap penting oleh si pemberi keterangan, keputusan untuk menerima keterangan tersebut di serahkan sepenuhnya kepada pengadilan.

Pada dasarnya Majelis hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkannya dalam memutus perkara. Mengacu kepada berbagai pengertian *Amicus Curiae* yang berasal dari berbagai sumber, mulai dari kamus hukum, lembaga-lembaga yang mengajukan *Amicus Curiae*, maka dapat diketahui bahwa *Amicus Curiae* itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. *Amicus Curiae* itu merupakan seseorang, sekumpulan orang atau organisasi yang tidak memiliki kepentingan dan hubungan dengan para pihak dalam suatu perkara.
- b. Seseorang, sekelompok orang atau organisasi tersebut memiliki ketertarikan dan berkepentingan terhadap hasil putusan pengadilan yang memeriksa perkara yang diajukan *Amicus Curiae*.
- c. Seseorang, sekelompok orang atau organisasi tersebut memberikan informasi/pendapat berdasarkan kompetensinya tentang masalah hukum atau fakta hukum atau hal lain yang terkait kasus ke pengadilan.
- d. Tujuan diberikanya informasi/pendapat oleh *Amicus Curiae* adalah untuk membantu pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara.
- e. *Amicus Curiae* dilakukan secara sukarela dan prakarsa sendiri, atau karena pengadilan memintanya.
- f. *Amicus Curiae* diberikan dalam bentuk “Pendapat Hukum” (Legal Opinion), atau memberikan keterangan di persidangan, atau melalui karya ilmiah.

- g. *Amicus Curiae* ditujukan untuk kasus-kasus berkaitan dengan kepentingan publik.
- h. Hakim tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan *Amicus Curiae* dalam memutus perkara.³⁷

3. Syarat dan Metode Pengajuan *Amicus Curiae*

Amicus Curiae atau sahabat pengadilan bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem peradilan. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) telah hadir dalam sistem hukum sejak zaman romawi kuno. Dalam hukum romawi kuno, *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) memiliki beberapa unsur sebagai berikut:

- a. Memiliki fungsi utama sebagai media untuk mengklarifikasi isu-isu faktual, menjelaskan isu-isu hukum dan mewakili kelompok-kelompok tertentu;
- b. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan), berkaitan dengan fakta-fakta dan juga isu-isu hukum, tidak harus dibuat oleh ahli hukum;
- c. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan), tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus;
- d. Izin berpartisipasi sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan).

³⁷ Lubis, Muhammad Syafari. 2021. Analisis Yuridis Peran *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn). Skripsi, Universitas Medan Area, hlm.12-16.

Jika merujuk pada pengertian *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) sebagaimana dibahas sebelumnya, bahwa terdapat tiga kategori *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) yaitu:

- a. Mengajukan ijin/permohonan untuk menjadi pihak yang berkepentingan dalam persidangan,
- b. Memberikan pendapat atas permintaan hakim,
- c. Memberikan informasi atau pendapat atas prakarsanya sendiri.

Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) maupun *Amicus Brief* merupakan suatu hal yang baru dalam sistem peradilan di Indonesia yang sangat bermanfaat dikarenakan dapat membantu hakim untuk menggali nilai-nilai kebenaran dan keadilan sehingga dapat memudahkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang adil. Walaupun pendapat yang terkandung dalam *Amicus Brief* tidak wajib untuk dipertimbangkan hakim, akan tetapi kualitasnya sangat membantu hakim dalam memahami persoalan dan kebenaran atas kasus yang sedang ditanganinya.

Pada dasarnya, pendapat yang diberikan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) dalam *Amicus Brief* berupa keterangan-keterangan ringkas yang berisikan pendapat atau argument maupun suatu pembahasan komprehensif tentang suatu hal tertentu saja. *Amicus Brief* dapat berupa makalah, artikel, dan bentuk-bentuk lainnya. Akan tetapi, isi dan pendapat-pendapatnya dapat dipertanggung jawabkan baik secara akademis maupun secara hukum.

Dalam proses mengajukan *Amicus Brief* maupun pengajuan sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas seorang *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan). Adapun hal-hal pentingnya adalah sebagai berikut:

- a. “Sahabat pengadilan” atau *Amicus Curiae* haruslah melayani pengadilan dalam menemukan adanya keadilan, jadi tidak bertindak sebagai salah satu dari pihak yang berperkara bahkan bukan bagian dari pihak yang berperkara tersebut. Serta tidak memiliki benturan dalam hal kepentingan, sebab tujuan utamanya adalah untuk menemuka suatu keadilan. Maka dari itu seseorang ataupun kelompok perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dan memperhatikan kompetensi pengetahuan dan integritasnya supaya tidak terjebak dalam hal “kepentingan” dari para pihak yang berperkara.
- b. Peran seorang *Amicus* ataupun *Amici* dalam pengadilan baik melalui pengajuan ijin keterlibatan maupun undangan dari pengadilan, seorang *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) maupun *Amici Curiae* memiliki peran yang terbatas dalam menyampaikan pendapat dan tidak bias mengajukan suatu pembelaan.

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam sebuah *Amicus Brief* adalah sebagai berikut:

- a. Halaman Judul. (Judul) Dalam halaman judul sebuah *Amicus Brief* harus memuat nama *Amicus/Amici* nomor perkara dan keterangan singkat dari *Amicus Brief*.

- b. Identitas dan Kepentingan Pihak Terkait. Dalam bagian ini, harus memuat nama dan identitas singkat penulis, kepentingan dalam perkara tersebut, alasan mengapa harus diterima dan dipertimbangkan, dan alamat surat atau nomor yang dapat dihubungi.
- c. Ringkasan Pendapat. Sebuah halaman yang berisikan rangkuman pendapat-pendapat atau argumen yang diberikan.
- d. Pendapat atau keterangan. Memuat pendapat-pendapat maupun keterangan-keterangan yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan.
- e. Daftar Pustaka.
- f. Lampiran.³⁸

Amicus curiae atau sahabat pengadilan yang berasal dari latar belakang seorang akademisi akan menjadi prioritas dikarenakan beberapa hal, yaitu:

- a. Ikut serta dalam mewujudkan Negara hukum yang demokratis.
- b. Ikut serta dalam proses penegakan hukum serta mendorong pertumbuhan hukum.
- c. Efisiensi waktu bercara atau peradilan dikarenakan tidak memerlukan waktu untuk hadir ke dalam persidangan.

³⁸ Soesilo, R. 1981. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Hal.96.

4. Perbedaan Saksi Ahli Dengan Amicus Curiae Dan Justice Collaborator Dengan Amicus Curiae

Berikut adalah perbedaan antara saksi ahli, amicus curiae, justice collaborator dalam bentuk tabel yang dijelaskan secara rinci:

Aspek	Saksi Ahli	Amicus Curiae	Justice Collaborator	Amicus Curiae
Definisi	Individu yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu yang memberikan pendapat ahli di bawah sumpah di pengadilan.	Pihak independen (umumnya organisasi atau pakar) yang memberikan pandangan hukum tertulis kepada pengadilan.	Seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, namun bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan.	Pihak independen (serupa amicus curiae biasa) yang memberikan masukan kepada pengadilan.
Dasar Hukum	Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 186.	Tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP, tetapi diterima dalam praktik sebagai bagian dari hukum progresif.	Diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011.	Tidak diatur secara spesifik, tetapi diterima secara internasional sebagai bagian dari advokasi hukum.
Fungsi Utama	Memberikan penilaian atau pendapat teknis yang berkaitan dengan fakta atau alat bukti dalam perkara.	Memberikan pandangan hukum independen untuk membantu hakim dalam memahami isu-isu kompleks hukum.	Membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus besar atau aktor utama kejahatan sebagai imbalan untuk keringanan hukuman.	Memberikan masukan hukum untuk melindungi hak-hak korban, minoritas, atau kelompok rentan dalam perkara hukum.
Sifat Keterlibatan	Terikat pada panggilan	Bersifat sukarela,	Bersifat sukarela,	Bersifat sukarela,

	atau perintah pengadilan; wajib memberikan pendapat di bawah sumpah.	biasanya diajukan melalui dokumen tertulis kepada pengadilan oleh pihak independen.	diajukan oleh pelaku yang ingin bekerja sama dengan penyidik atau jaksa.	diajukan oleh organisasi atau individu untuk membantu dalam kasus tertentu.
Keahlian/Terlibatnya Pihak	Harus memiliki keahlian khusus di bidang tertentu (medis, teknologi, hukum, dll.).	Tidak harus ahli di bidang tertentu, tetapi lebih kepada kompetensi dalam analisis hukum dan advokasi.	Biasanya seorang pelaku kejahatan yang memiliki informasi penting tentang kejahatan tersebut.	Fokus pada pandangan hukum untuk mendukung pihak tertentu dalam kerangka keadilan yang lebih luas.
Status dalam Perkara	Bagian dari alat bukti di pengadilan, dan pendapatnya dapat menjadi dasar putusan hakim.	Tidak menjadi alat bukti formal; hanya sebagai pandangan untuk dipertimbangkan hakim.	Bagian dari strategi penyidikan dan penuntutan, dengan imbalan keringanan hukuman atau perlindungan hukum.	Sama seperti amicus curiae biasa, yaitu memberikan masukan kepada hakim tanpa menjadi alat bukti formal.
Keterkaitan dengan Putusan	Pendapatnya sering memengaruhi hasil putusan karena terkait dengan fakta yang harus dibuktikan.	Bersifat persuasif dan tidak mengikat, hanya membantu hakim memahami konteks atau isu hukum tertentu.	Sangat memengaruhi proses hukum, terutama dalam kasus pidana berat (korupsi, narkoba, dll.).	Bersifat persuasif dan hanya memperkaya perspektif hakim terkait kasus yang diadili.
Konteks Penggunaan	Digunakan dalam berbagai jenis perkara	Biasanya digunakan dalam perkara	Digunakan dalam perkara pidana berat, khususnya	Digunakan dalam perkara yang melibatkan

	(pidana, perdata, tata usaha negara, dll.).	dengan isu hukum kompleks atau prinsip keadilan yang perlu dijelaskan.	kejahatan terorganisasi atau sistematis.	isu hak asasi manusia, kelompok rentan, atau kebijakan publik.
--	---	--	--	--

Penjelasan Singkat:

a. **Saksi Ahli vs Amicus Curiae:**

Saksi ahli terlibat langsung dalam proses pembuktian dan berada di bawah sumpah, sementara amicus curiae memberikan pandangan independen yang bersifat tambahan dan tidak terikat proses pembuktian.

b. **Justice Collaborator vs Amicus Curiae:**

Justice collaborator adalah pelaku kejahatan yang bekerja sama untuk membantu penegak hukum dengan imbalan keringanan hukuman, sedangkan amicus curiae bersifat independen dan tidak terkait secara langsung dengan perkara atau pihak tertentu.

5. Kedudukan *Amicus Curiae* Dalam Hukum Indonesia

Penggunaan *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat baru. Oleh karena itu, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) secara eksplisit. Eksistensi *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) dalam sistem peradilan di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, menjadikan dasar penggunaan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) dalam sistem peradilan di Indonesia. Hakim dalam menangani suatu perkara, diharuskan untuk menggali fakta-fakta kebenaran yang tidak didapat dalam pengadilan. Dalam menemukan fakta, hakim diharuskan untuk mendengarkan keterangan-keterangan baik dari terdakwa, saksi, dan ahli. Oleh karena itu, keterangan yang didapat dari *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan dalam *Amicus Brief* dibutuhkan hakim untuk menegakkan keadilan yang akan dituangkan dalam putusan.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia, dan sistem peradilan umum dikenal adanya sistem pembuktian. Sistem pembuktian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²⁶ Keterangan dari *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan merupakan salah satu pembuktian dalam suatu perkara. Hal ini dipertegas pada Pasal 183 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan “Alat bukti yang diberikan oleh pemerintah, orang, atau perusahaan negara lain dipertimbangkan sebagai bukti yang sah apabila diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan negara lain tersebut.” Pasal ini tentang alat bukti yang sah, yang digunakan dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia.

Kehadiran sistem pembuktian dalam sistem hukum di Indonesia sangatlah penting. Sistem pembuktian dibutuhkan hakim untuk menentukan benar atau salahnya seseorang. Konklusi pembuktian ini dilakukan melalui proses peradilan, sehingga akan menentukan apakah seseorang dapat dijatuhkan pidana atau dapat dibebaskan dari dakwaan, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, atautkah dilepaskan dari tuntutan hukum, karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu bukan termasuk suatu tindak pidana.

Untuk menjadi seorang *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan, harus diawali dengan pengajuan diri terlebih dahulu, setelah diterima maka *Amicus Brief* akan menjadi keterangan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Seorang *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan tidak diperbolehkan suatu pihak yang memiliki hubungan darah atau keluarga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) haruslah pihak lain diluar perkara yang sedang ditangani. *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) hanya diperbolehkan untuk memberikan keterangan tertulis dalam *Amicus Brief* dan tidak diperbolehkan untuk melawan, artinya *Amicus Curiae* atau sahabat pengadilan hanya mengirimkan keterangan dengan maksud sebagai pertimbangan hakim untuk mencari kebenaran dan menjatuhkan putusan.³⁹

³⁹ Widiyantoro, Reza Bagoes. 2022. *Peranan Amicus Curiae pada Proses Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Kendal)*. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, hlm.43-49.

6. Penggunaan *Amicus Curiae* dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Umumnya penggunaan *Amicus Curiae* biasa diterapkan di negara dengan sistem *common law*. Hal ini bukan berarti melarang penggunaan *amicus curiae* diterapkan dalam sistem *civil law*. Penggunaan *Amicus Curiae* biasa digunakan pada kasus-kasus yang masuk dalam tahap banding dan merupakan permasalahan hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum, seperti masalah sosial atau kebebasan sipil yang dipermasalahkan. Hakim dalam membuat putusannya pun akan memperoleh dampak yang luas bagi hak-hak masyarakat. Dalam hal ini ada tiga kategori yang berkaitan dengan *Amicus Curiae*, yaitu:

- a. Mengajukan permohonan izin untuk menjadi pihak yang memiliki kepentingan dalam persidangan;
- b. Mengajukan pendapatnya karena permintaan oleh hakim; atau
- c. Mengajukan informasi atau pendapat atas perkaranya sendiri.⁴⁰

Di Indonesia, konsep *Amicus Curiae* belum banyak diketahui dan diterapkan, baik oleh akademisi atau praktisi. Dalam aturan Mahkamah Agung peradilan Indonesia tidak mempunyai pengaturan yang secara langsung yang membahas mengenai *Amicus Curiae*, tetapi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa hakim dan juga hakim konstitusi diharuskan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hadir di masyarakat. Adapun aturan pendukung lainnya, yaitu Pasal

⁴⁰ Mertokusumo, S. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hal.74.

14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 yang menjelaskan bahwa pihak terkait yang secara tidak langsung memiliki kepentingan adalah “pihak yang karena kedudukannya, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya” atau “pihak yang diperlukan untuk didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang karena hak atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh dengan pokok permohonan namun karena rasa peduli terhadap permohonan yang dimaksud. Bisa dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* sudah diadopsi sebagian oleh Mahkamah Konstitusi di dalam aturannya.

Peraturan lainnya yang berpeluang untuk mengizinkan adanya penggunaan konsep *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dijelaskan pada Pasal 180 ayat (1) KUHP bahwa dalam hal diperlukannya untuk menjernihkan duduk perkara yang masuk dipersidangan, hakim ketua sidang boleh meminta keterangan ahli dan juga boleh meminta adanya pengajuan bahan baru oleh yang memiliki kepentingan. Secara tidak langsung pasal tersebut berpeluang untuk diperbolehkannya konsep *Amicus Curiae* dalam proses persidangan perkara pidana di Indonesia.

Jika dilihat beberapa aturan yang menjadi dasar pertimbangan penerapan konsep *Amicus Curiae*, maka bisa dikatakan bahwa konsep tersebut sudah diadopsi sebagian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, walaupun tidak dijelaskan secara rigat dan

konkret. Bisa dikatakan bahwa konsep *Amicus Curiae* merupakan pengakuan yang berlaku secara informal, karena belum terdapat dasar hukum yang mengatur dan mengakui secara jelas terkait konsep *Amicus Curiae*.

Penerapan konsep *Amicus Curiae* hanya sebatas mengutarakan opini atau pendapat hukum. Konsep tersebut tidak disebutkan dalam alat bukti pada KUHP, karena kekuatan pembuktian ada di Pasal 183 KUHP. Pada pasal tersebut hakim yang memutus suatu perkara tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan pidana tanpa dasar berdasarkan minimal dua alat bukti yang dianggap sah dengan keyakinan atas dasar alat bukti tersebut.⁴¹

Dalam penelitian dengan judul "*Amicus Curiae* di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," konsep *Amicus Curiae* memiliki relevansi yang kuat karena berkaitan langsung dengan peran pihak ketiga dalam memberikan pandangan atau pendapat kepada pengadilan. *Amicus Curiae*, atau yang dikenal sebagai "sahabat pengadilan," meskipun bukan pihak yang terlibat langsung dalam kasus, memiliki kepentingan dalam proses peradilan. Dalam konteks peradilan pidana di Indonesia, peran ini penting karena dapat membantu hakim dalam menggali informasi lebih lanjut terkait masalah hukum yang sedang ditangani, terutama dalam kasus yang rumit atau melibatkan kepentingan publik.

⁴¹ Wijaya, Dion Untung, Agustinus Manurung, Yogi Angistya Tamara, Mijan, Thariq Muslim, dan Hj. Imas Rosidawati Wiradirja. 2024. "Amicus Curiae: in the 2024 PHPU Presidential Election Session." *Formosa Journal of Sustainable Research* 3(6): 1277-1284.

Penggunaan *Amicus Curiae* ini sejalan dengan konsep keadilan prosedural, yang menekankan bahwa proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara adil dan transparan. Dalam sistem peradilan Indonesia, di mana alat bukti dan prosedur hukum sangat penting untuk memutuskan suatu perkara, *Amicus Curiae* dapat memberikan pandangan yang lebih luas dari perspektif hukum, sosial, atau bahkan kebijakan publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengkaji bagaimana konsep *Amicus Curiae* diterapkan, apa saja kendala yang dihadapi, dan bagaimana konsep ini dapat memberikan kontribusi dalam mencapai keadilan yang lebih baik di pengadilan pidana.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan membahas bagaimana konsep *Amicus Curiae* dapat diintegrasikan secara lebih resmi dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun saat ini belum ada pengaturan yang secara eksplisit mengatur *Amicus Curiae* dalam hukum pidana Indonesia, penerapan konsep ini dapat menjadi alat penting dalam meningkatkan kualitas proses pengadilan. Dengan mengkaji sejarah, konsep, dan penerapan *Amicus Curiae* di negara lain, penelitian ini dapat memberikan usulan dan rekomendasi untuk pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan pidana.

E. Sistem Peradilan Pidana

1. Konsepsi tentang Sistem Peradilan Pidana

Tatanan instrumen hukum acara pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui

dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan, yaitu: pendekatan normatif, administratif dan sosial:

- a. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan administratif, memandang keempat aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

- c. Pendekatan sosial, memandang keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁴²

Lebih lanjut menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, ialah:

- a. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *"The administration of justice"*

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana

⁴² Wulandari, Cahya. 2020. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." Jurnal Jurisprudence 10(2): 233-249.

- c. Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴³

Pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu *“due process of law”* yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu Negara pada seorang tersangka atau terdakwa.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku kejahatan. Namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang dimuka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak. Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak warga masyarakat

⁴³ Husin, Kadri, dan Budi Rizki Husin. 2022. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.33-39.

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem diartikan sebagai pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain.

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Menurutnya juga sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Pengertian menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas–batas toleransi masyarakat, tetapi tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum

pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁴⁴

Sedangkan Remington dan Ohlin, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang–undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Dalam konteks tujuan yang diharapkan dari sistem peradilan pidana ini, Mardjono Reksodiputro mengemukakannya, antara lain:

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa
- c. keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- d. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁵

3. Asas – Asas Peradilan Pidana

- a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sebenarnya ini bukan hal baru dengan lahirnya KUHAP. Sejak HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata–kata lebih konkret daripada yang

⁴⁴ Syaputra, Eko. 2021. "Penerapan Konsep Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang." *Lex Lata* 3(1): 233-238.

⁴⁵ Maringka, J. S. 2022. *Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.25.

dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) dalam KUHAP cukup banyak yang dinarasikan dengan diksi “segera”. Asas ini sebenarnya merupakan penjabaran Undang–Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asaasi manusia. Begitu pun diksi peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang – undang tersebut.

Asas ini dijabarkan dalam banyak pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (4). Umumnya dalam pasal – pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.
- 2) Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.
- 3) Pasal 102 ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga

merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.

- 4) Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.
 - 5) Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 - 6) Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.
 - 7) Pasal 140 ayat (1) menyatakan bahwa: "dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan".⁴⁶
- b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya, ketentuan asas "praduga tak bersalah" eksistensinya tampak pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa: *"setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."*

⁴⁶ Lubis, Muhammad Syafari. 2021. "Analisis Yuridis Peran Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No. 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn Jo Putusan No. 784/Pid/2018/PT.Mdn)." Skripsi, Universitas Medan Area, hlm.34-37.

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini diartikan bahwa selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak – haknya sebagaimana diatur undang – undang.

c. Asas oportunitas

Asas oportunitas diartikan “asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.” Ketentuan ini dimuat dalam UU Kejaksaan.

d. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Dalam konteks ini maka tidak seluruh proses peradilan pidana dinyatakan terbuka untuk umum, pada tahap penyidikan dan penuntutan keterbukaan terbatas hanya pada pendampingan oleh penasehat hukum dan berhak atas dokumen hasil pemeriksaan. Sedangkan pada tingkat pemeriksaan dipengadilan harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali bagi petrkara perkara yang berdasarkan UU harus dinyatakan tertutup.

Hal ini dapat dilihat Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Ayat (3): “untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak – anak.”
- 2) Ayat (4) yaitu “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”⁴⁷

Pada penjelasan ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu: “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

- e. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal *forum privilegiatum* atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*). Sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.

- f. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut:

⁴⁷ Sunarso, H. S., dan M. H. Kn. 2022. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.43.

- 1) Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.
 - 2) Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
 - 3) Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.
 - 4) Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
 - 5) Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
 - 6) Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.
- g. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.⁴⁸

Pada asasnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi – saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia. Tegasnya hukum acara pidana indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara mewakilkan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.⁴⁹

⁴⁸ Surachman, E. R. 2022. Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.32.

⁴⁹ Akbar, Muhammad Fatahillah. 2022. "Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Jurnal Masalah-Masalah Hukum 51(2): 199-208.

4. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pasca diundangkannya Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (criminal policy) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

a. Kepolisian

Kepolisian sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana merupakan lembaga yang secara langsung berhadapan dengan tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan definisi kepolisian sebagai hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisis sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Fungsi kepolisian berdasarkan Pasal 2 UU tersebut adalah: *“salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”*⁵⁰

⁵⁰ Djindang, M. S. 2009. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. Hal.54.

b. Kejaksaan

Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan Undang – Undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa: *“jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.”*

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan tempat berlangsungnya proses peradilan, sedangkan kewenangan mengadakan pengadilan itu sendiri berada ditangan lembaga kehakiman. Hal ini tercantum dalam Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Tugas ini meliputi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Selain itu pengadilan berkewajiban pula untuk mewujudkan membantu pencari keadilan serta berkewajiban untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang ditetapkan oleh KUHAP.⁵¹

⁵¹ Ali, A. 1999. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: PT Gunung Agung. Hal.49.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga terakhir yang berperan dalam proses peradilan pidana. Sebagai tahapan akhir dari proses peradilan pidana lembaga pemasyarakatan mengemban harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang diantaranya berusaha agar pelaku tindak pidana tidak lagi mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya.

e. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang – Undang. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan landasan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Diundangkannya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka advokat juga menjadi bagian (subsistem) dari sistem peradilan pidana, hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang tersebut, yang menyebutkan bahwa: *“advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang – undangan.”*⁵²

Dalam penelitian berjudul "*Amicus Curiae* di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," penting untuk memahami bagaimana konsep *Amicus*

⁵² Basri, Hasan. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *SIGn Jurnal Hukum* 2(2): 104-121.

Curiae dapat berperan dalam memperkuat sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia melibatkan berbagai komponen seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Semua komponen ini bekerja sama untuk menegakkan keadilan. Namun, dalam prosesnya, *Amicus Curiae* dapat memberikan perspektif tambahan yang membantu hakim dalam memutuskan perkara dengan lebih objektif, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks atau menyangkut kepentingan umum.

Kehadiran *Amicus Curiae* dalam sistem peradilan pidana dapat membantu dalam menyeimbangkan proses pengambilan keputusan dengan memberikan pandangan yang lebih luas tentang dampak sosial, politik, atau hukum dari sebuah putusan. Ini sejalan dengan prinsip "*due process of law*," di mana setiap keputusan yang diambil harus memperhatikan keadilan prosedural dan substansial. Dalam konteks peradilan pidana, di mana proses pengambilan keputusan sangat formal dan prosedural, *Amicus Curiae* bisa menjadi alat yang memberikan masukan penting yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh pihak yang berperkara.⁵³

Secara keseluruhan, penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana *Amicus Curiae* dapat diadopsi secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun belum ada aturan yang secara eksplisit mengatur *Amicus Curiae*, kontribusi mereka sangat penting dalam

⁵³ Lilik Mulyadi, S. M. 2007. *Komplikasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Jakarta: Mandar Maju. Hal.99.

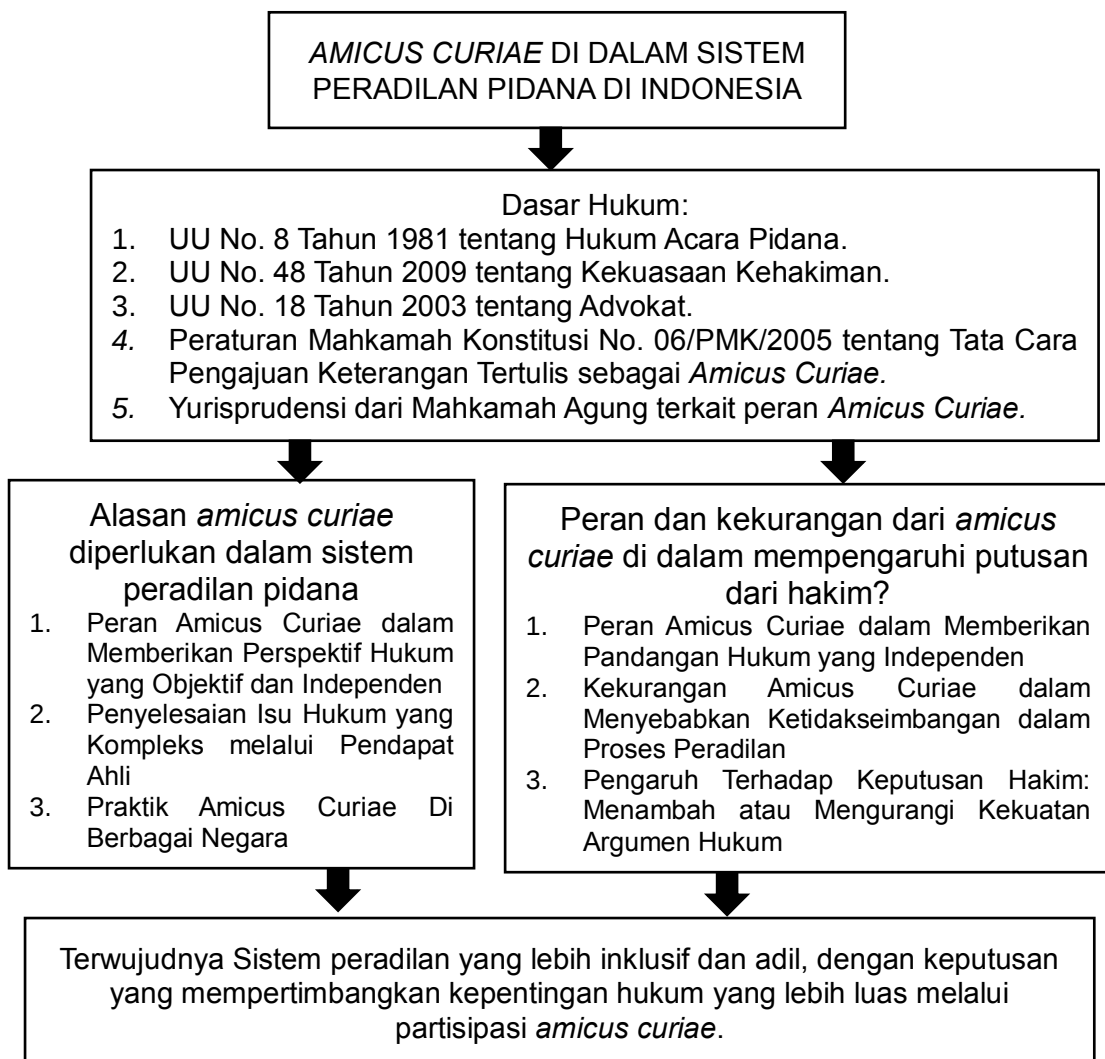
memperkuat keadilan prosedural dan membantu hakim untuk memutus perkara dengan lebih baik. Penggunaan *Amicus Curiae* dapat menjadi jembatan antara proses hukum yang formal dan kebutuhan untuk mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas dari setiap putusan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan legitimasi peradilan pidana di Indonesia.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini menyoroti peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan landasan hukum yang kuat. Dasar hukum yang mendasarinya mencakup UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang tata cara pengajuan keterangan tertulis sebagai *amicus curiae*. Selain itu, yurisprudensi Mahkamah Agung turut mengatur dan memberikan pedoman peran *amicus curiae*, yang membantu memberikan pandangan hukum yang objektif dan independen dalam menyelesaikan isu hukum yang kompleks. Praktik ini telah berlaku secara luas, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara.

Di samping itu, peran *amicus curiae* sangat membantu dalam memperkaya pandangan hakim, terutama dalam kasus yang memerlukan pertimbangan lebih luas di luar argumen para pihak yang berperkara. *Amicus curiae* dapat memberikan pendapat hukum independen yang

mendalam, meskipun terkadang menimbulkan potensi ketidakseimbangan dalam proses peradilan jika informasi yang diajukan tidak relevan atau berlebihan. Namun, partisipasi *amicus curiae* dapat mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih inklusif dan adil dengan mempertimbangkan kepentingan hukum yang lebih luas serta memperkuat pengambilan keputusan oleh majelis hakim. Oleh karena itu, maka dirumuskanlah dalam bentuk kerangka pikir yang ada di bawah ini:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

F. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional untuk proposal tesis berjudul "*Amicus Curiae Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*":

1. *Amicus Curiae*.

Dalam konteks penelitian ini, *amicus curiae* adalah pihak independen yang tidak terlibat langsung dalam perkara pidana tetapi memberikan masukan atau pendapat tertulis kepada hakim, dengan tujuan membantu hakim dalam memahami isu-isu hukum yang kompleks serta memperkaya pertimbangan hukum dalam membuat keputusan.

2. Sistem Peradilan Pidana.

Sistem peradilan pidana dalam penelitian ini merujuk pada mekanisme atau proses hukum yang mengatur bagaimana kasus pidana diproses di pengadilan, mulai dari penyelidikan hingga pengambilan keputusan oleh hakim, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Peran *Amicus Curiae*.

Peran *amicus curiae* dalam penelitian ini mencakup memberikan perspektif hukum tambahan, menyajikan analisis yang obyektif dan independen, serta mempengaruhi putusan hakim dengan argumen yang mempertimbangkan aspek keadilan dan kepentingan publik.

4. Pengaruh terhadap Putusan Hakim.

Pengaruh *amicus curiae* terhadap putusan hakim diartikan sebagai kemampuan *amicus curiae* dalam mempengaruhi pertimbangan hukum hakim melalui analisis dan argumen yang disampaikan, yang pada

akhirnya berdampak pada keadilan dan inklusivitas dalam keputusan yang diambil.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana.⁵⁴ Penelitian ini akan berfokus pada kesenjangan antara peristiwa hukum (*das Sein*) dengan aturan hukum (*das Sollen*), antara aturan dengan aturan lainnya, antara aturan yang khusus (*lex specialis*) dengan aturan yang lebih umum (*lex generalis*), serta kesenjangan antara aturan dengan norma hukum dan asas-asas hukum.⁵⁵

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini terdiri dari:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan digunakan untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan dibukanya ruang mekanisme *Amicus Curiae* dalam proses sistem peradilan di

⁵⁴ Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), Cetakan Ke-4, Mirah Buana Media, Yogyakarta, hlm.98.

⁵⁵ Ibid., hlm.100

Indonesia⁵⁶. yakni semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi;⁵⁷

2. Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu dengan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁵⁸
 3. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁵⁹
- Selain itu perlu juga dilakukan rujukan terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum⁶⁰

⁵⁶ Linda Ayu P, 2020, Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Lex Renaissance Vol. 5 No.3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

⁵⁷ Irwansyah, Op.Cit., hlm.133

⁵⁸ Suhaimi, Op. Cit., hlm.209

⁵⁹ Irwansyah, Op.Cit., hlm.147

⁶⁰ Ibid., hlm.194

C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas. Yaitu sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁶¹ Dalam penelitian ini bahan hukum yang di gunakan adalah:

- a. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum
- c. Kasus-kasus hukum
- d. Artikel ilmiah
- e. Hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.142

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum pada penelitian ini, dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), sehingga didapatkan bahan-bahan yang menjadi referensi penelitian ini yang sesuai dengan topik yang penelitian yang sedang dikaji yang dilengkapi dengan asas, teori, dan konsep pada penelitian ini.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut kemudian diseleksi dan dianalisis secara perspektif untuk ditarik kesimpulan dan saran yang saling bersesuaian. Selanjutnya, dari pengumpulan bahan hukum tersebut akan disusun dalam suatu laporan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan metodis untuk memahami, menafsirkan, dan menggali informasi yang terkandung dalam bahan hukum yang relevan.